

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara dari tahun 2010-2012 tergolong tidak efektif baik dilihat dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran. Penyebabnya antara lain Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajak, tidak mampu untuk melunasi utang pajak, dan tempat tinggal Wajib Pajak tidak dapat ditemui.
2. Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di tahun 2010 dan 2012 termasuk kategori efektivitas yang tidak efektif dan kemudian pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya tergolong dalam kategori sangat efektif dalam hal nilai nominal maupun nilai yang tertera dalam Surat Paksa. Pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa belum bisa tercapai sepenuhnya dikarenakan adakalanya Wajib Pajak mengajukan keberatan ataupun angsuran pembayaran atas utang pajak tersebut.
3. Kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara di tahun 2010-2012 tergolong dalam

kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak aktif mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10%.

4. Tingkat efektivitas maksimal dengan Surat Teguran terjadi pada tahun 2010 dan tingkat kontribusi maksimal dengan Surat Teguran terjadi pada tahun 2012. Tingkat efektivitas maksimal dengan Surat Paksa ada pada tahun 2010 dan tingkat kontribusi maksimal dengan Surat Paksa terjadi pada tahun 2012. Jadi, belum tentu jika tingkat efektivitas maksimal suatu tahapan di tahun tertentu maka akan mempunyai tingkat kontribusi yang maksimal dengan tahapan dan tahun yang sama.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas karena hanya menguji efektivitas dan kontribusi.
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini terbatas karena hanya mencakup tahun 2010-2012.
3. Penelitian ini terbatas hanya di lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara.

5.3. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan untuk KPP Pratama Bandung Bojonegara di tahun-tahun berikutnya, antara lain:

1. KPP Pratama Bandung Bojonegara sebaiknya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, yaitu pada saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar alamat wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dengan lebih mudah.
2. KPP Pratama Bandung Bojonegara sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat KPP Bandung Bojonegara dapat pula bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
3. KPP Pratama Bandung Bojonegara dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang lebih kompeten untuk terus menindaklanjuti proses penagihan aktif yang terhambat tanpa melihat perbedaan status sosial. Hal ini dilakukan sebagai bagian penegakan hukum secara sungguh-sungguh (*law enforcement*).
4. KPP Pratama Bandung Bojonegara juga harus melakukan sosialisasi undang-undang pajak kepada pihak ketiga yang akan diajak bekerja sama. Dengan cara ini diharapkan pihak ketiga akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta dapat memberikan bantuannya secara optimal.